

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Program otonomi desa merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk lebih mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki oleh setiap desa sehingga bisa memaksimalkan pendapatan desa dalam rangka meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Dibutuhkan suatu lembaga yang dapat membantu tugas pemerintah desa dalam mengelola potensi yang dimiliki oleh desa secara maksimal.

Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelolah potensi yang dimiliki oleh desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tingkat pendapatan asli desa dan juga peningkatan kesejahteraan warga desa. Selain itu, tujuan didirikannya BUMDes juga sebagai penopang perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial sekaligus



sebagai lembaga komersial yang mengedepankan kepentingan rakyat.

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 89 huruf b hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). BUMDes memiliki peran sebagai *microfinance* atau bisa disebut sebagai motor penggerak ekonomi desa dalam rangka percepatan pembangunan desa dan peningkatan perekonomian masyarakat desa. Pembangunan desa memiliki arti yang sangat penting bagi pembangunan nasional karena dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan berarti pemerintah serius dalam mengurangi berbagai kesenjangan yang terjadi masyarakat, seperti kesenjangan pendapatan, kesenjangan antara kaya dan miskin atau pun kesenjangan antara wilayah kota dan desa.

Meskipun setiap desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun, namun pemerintah desa juga tetap membutuhkan lembaga yang dapat mengurus potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh desa demi terjaganya keseimbangan kas pembangunan desa. Maka dari itu penting bagi sebuah desa untuk memiliki BUMDes sebagai lembaga yang dapat mengelola potensi desa secara maksimal dalam rangka memenuhi kebutuhan desa dengan kemampuan yang dimilikinya. BUMDes sebagai tumpuan terdepan dalam pembangunan desa yang mempunyai dasar



pembentukan partisipatif dan emansipatif dari masyarakat desa secara penuh (Caya dan Rahayu, 2019: 2).

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam situs resminya www.mempan.go.id menyatakan selama lima tahun belakangan pemerintah telah mengalokasikan anggaran bagi program dana desa yang mencapai Rp329,8 triliun. Pada tahun 2020 anggaran dana desa ditetapkan sebesar Rp 72 triliun dari sebelumnya Rp 70 triliun pada tahun 2019. Presiden memastikan bahwa alokasi anggaran tersebut akan semakin ditingkatkan demi kesejahteraan dan pengembangan ekonomi desa. Sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai penyaluran dana desa untuk tahun 2020 di Kantor Presiden, "penggunaan dana desa harus mulai diarahkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif mulai dari pengolahan pascapanen, industri-industri kecil dan mikro yang ada di desa, budidaya perikanan, serta desa wisata," kata Presiden Joko Widodo. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 1 Huruf b bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteter (IHPS) II Tahun 2018 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan banyak BUMDes yang tidak beroperasi, beroperasi tetapi belum memberikan kontribusi bagi pendapatan desa, tidak menyampaikan laporan, pembentukannya tidak didukung dengan studi kelayakan, belum tertib dalam penatausahaan dan



pelaporan, belum didukung oleh pengelola yang berkompeten, dan bidang usahanya belum sesuai dengan potensi unggul desa. Hal ini berdampak pada banyaknya BUMDes yang dikelola secara serampangan dan berpotensi merugikan Negara karena dalam pengoperasiannya BUMDes dimodali dengan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah yang begitu fantastis pemerintah desa diharapkan mampu maksimalkan program di sektor padat karya dan produktif sehingga dapat membuka kesempatan kerja bagi warga desa agar roda perekonomian desa dapat bergerak maju. Selain itu, peningkatan sektor perekonomian harus di sertai dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa. Dengan demikian masyarakat desa diharapkan mampu secara mandiri menggali potensi diri dan lingkungannya sehingga mampu menempatkan diri dalam lingkungan sosial yang lebih baik yang pada akhirnya diharapkan mampu membebaskan masyarakat dari jeratan lingkaran kemiskinan.

Dengan didirikannya BUMDes diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa Oleh karenanya optimalisasi pendapatan asli desa menjadi hal yang sangat penting dilakukan. Jika PADes (Pendapatan Asli Desa) bisa ditingkatkan maka desa akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut, sehingga desa dapat memenuhi kebutuhan pembangunan atas fasilitas-fasilitas umum di desa



dari semua sumber pendapatan asli desa tersebut dikelola berdasarkan asas kepentingan umum fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi (Nurodin, 2019: 80).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 2 Tahun 2018 pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Melalui BUMDes pemerintah daerah berharap kedepannya desa tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur desa, tetapi pemerintah desa juga harus mengupayakan membangun perekonomian desa sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dengan demikian desa dapat menjadi pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat serta tidak lagi menggantungkan harapannya kepada pemerintah daerah yang membuat desa dapat mandiri.

Salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli desa adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes (Jaryono dan Tohir, 2019: 24). Namun fakta yang sebenarnya di lapangan BUMDes belum bisa menjadi tumpuan utama untuk meningkatkan perekonomian desa. Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai penyaluran dana desa untuk tahun 2020 di Kantor Presiden



mengatakan bahwadari 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang beroperasi tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. Hal tersebut dapat menjadi catatan penting khususnya bagi pemerintah desa bahwa dengan jumlah ADD yang begitu besar belum mampu memaksimalkan kinerja BUMDes.

Faktor yang membuat BUMDes di beberapa desa tidak mampu bergerak dan berkembang dikarenakan pemerintah desa tidak jeli dalam melihat potensi yang dimiliki oleh desa. Ini terjadi karena kepala desa selama ini hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan penanggung jawab proyek dan program yang datang dari atas. Pemerintah desa kurang memahami besarnya wewenang yang dimiliki desa saat ini meski sudah lahir UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan juga konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas. Selain itu, partisipasi dari masyarakat merupakan sesuatu yang mutlak adanya demi mendukung kinerja BUMDes karena masyarakat merupakan bagian terpenting dari desa.

Strategi pengembangan BUMDes yang kurang tepat juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan kinerja BUMDes menjadi tidak maksimal. Hal tersebut ditunjukkan dari Lemahnya pengelolaan modal, pengurus yang kurang objektif, tidak adanya usaha yang sesuai dengan potensi sumberdaya alam yang ada dan kurangnya inovasi yang efektif



dalam menangani masalah BUMDes (Efendi, 2019: 327). Lemahnya manajemen dalam mengelola keuangan lambat laun akan membuat operasional BUMDes menjadi tidak maksimal sehingga bukan tidak mungkin akan mengakibatkan kebangkrutan. Selain itu, inovasi dari para pengelola BUMDes mutlak dibutuhkan karena ketika para pengelola tidak mampu berinovasi maka dengan dukungan modal yang besar pun tidak mampu dimaksimalkan.

Beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki banyak desa yang memilih untuk mendirikan BUMDes. Pedirian BUMDes tersebut lahir dari berbagai latar belakang yang berbeda mulai dari yang secara mandiri didirikan oleh desa untuk mengembangkan potensi desa hingga BUMDes yang lahir karena adanya stimulant permodalan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui dana hibah APBD. Meskipun demikian, saat ini belum banyak BUMDes yang menampakkan perkembangan yang begitu pesat khususnya di Kabupaten Luwu karena belum dikelola secara professional.

Penting bagi setiap BUMDes untuk menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaannya yang berkaitan dengan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggarannya. Akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada pihak-pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-



tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut (Wicaksono, 2015). Organisasi sektor publik hendaknya mampu memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya terutama terhadap pihak-pihak yang dalam sistem politik telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi sektor publik (Wicaksono, 2015: 6).

Tidak cukup dengan hanya menerapkan akuntabilitas saja, pengelola BUMDes juga mutlak untuk menerapkan prinsip transparansi khususnya pada sektor anggaran. Dalam hal ini BUMDes juga harus transparan dalam mengolah usaha desa tersebut baik dalam penyediaan informasi, laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Transparansi tersebut memungkinkan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang pengelolaan anggaran BUMDes, dan capaiannya. Menurut Nuha dan Masrunik (2018: 53) didalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, sangat diperlukan transparansi dan keterbukaan di berbagai hal. Pengelolaan BUMDes juga dapat di jadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masarakat memiliki hubungan yang erat dan juga sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparan dan responsivitas pemerintah lokal (Pakaya et al., 2019). Dengan memperhatikan pentingnya aspek transparansi dan



akuntabilitas dalam suatu pemerintahan, pemerintah akan mampu mewujudkan *good governance* didalam sistem pemerintahannya (Ningrum dan Hermawan, 2017). Keberhasilan dan kegagalan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas akan sangat besar artinya bagi upaya memperbaiki pemerintahan dan pengelolaan kekuasaan di Indonesia (Maani, 2009: 47).

Penelitian yang dilakukan oleh Lintong et al, (2020) menunjukkan bahwa laporan keuangan BUMDes Kineauan di Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan belum disajikan sesuai dengan standar, dengan demikian para pengguna informasi tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa keuntungan atau kerugian dari entitas dan berapa banyak aset yang dimilikinya. Apabila laporan keuangan BUMDes disajikan sesuai dengan SAK ETAP, maka laporan yang dibuat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Pakaya et al. (2019) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa BUMDes di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso belum transparan dalam pengelolaannya. Indikatornya adalah tidak adanya kesediaan dokumen-dokumen keuangan dalam proses pengolaan pada BUMDes Kalooran di Desa Kamanga, pemerintah sangat tertutup kepada masyarakat, dokumen-dokumen keuangan mengenai hasil pengolaan BUMDes tidak disediakan oleh pengelola BUMDes, bahkan sekretaris dan Bendahara BUMDes tidak memiliki informasi mengenai pengolaan BUMDes ini.



Hasil berbeda ditemukan oleh Rindi et al. (2019) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa BUMDes Teja Kusumayang terletak di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng ini sudah menerapkan prinsip akuntabilitas atau pertanggung jawaban terhadap segala aspek kegiatan yang terjadi di dalam pelaksanaan kegiatan operasional, baik secara internal maupun eksternal. Irawati dan Martanti (2017) juga mendapatkan hasil penelitian yang sama bahwa praktik dari akuntansi BUMDes Jaya Lestari Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar bersifat transparan dalam bentuk laporan keuangan yang dimiliki oleh BUMDes dan pihak Kantor Desa Karangbendo dalam melaporkan pertambahan aset yang dimiliki oleh instansi dengan panduan "Buku Data Tanah Di Desa Atau Kelurahan Asal Kabupaten". BUMDes Jaya Lestari Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Nurhazana dan Wahyuni (2020) Efektivitas pengelolaan keuangan dan akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah dilakukan secara akuntabel dan transparan hal tersebut dikarenakan penyusunan laporan keuangan telah melalui penerapan system akuntansi sehingga akuntabilitas pada level BUMDes dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan uraian tentang perbedaan hasil penelitian terdahulu terhadap akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maka peneliti tertarik untuk meneliti Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Anggaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kabupaten Luwu



1.2 Rumusan Masalah

BUMDes didirikan sebagai salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam rangka menggerakkan perekonomian desa untuk percepatan pembangunan desa dan peningkatan perekonomian masyarakat desa. Namun perkembangan BUMDes saat ini belum sesuai dengan harapan pada saat awal didirikannya sebagai motor penggerak pembangunan desa. Lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran BUMDes dapat menjadi faktor penyebab kegagalan BUMDes. Maka dari itu, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran BUMDes di Kabupaten Luwu.
2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran BUMDes Kabupaten Luwu.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan anggaran BUMDes di Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran BUMDes di Kabupaten Luwu.



1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat akademis

Secara akademis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan BUMDes. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya rujukan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan bidang ini.

1.4.2 Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pemerintah khususnya bagi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan BUMDes dalam rangka membangun ekonomi desa.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan

yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian tidak akan menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian ini pada:

1.5.1 Ruang lingkup

Penelitian ini hanya berhubungan dengan BUMDes pada Kabupaten Luwu yang menjadi subjek pada penelitian.

1.5.2 Batas penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BUMDes yang terdapat di Kabupaten Luwu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya (Anton, 2010: 66). Teori ini menempatkan kepentingan organisasi berada diatas segalanya karena manajer lebih tertuju pada kepentingan organisasi dan tidak termotivasi pada kepentingan individu. Teori ini diajukan oleh Donaldson dan Davis sebagai kritik atas teori agensi yang lehih dulu hadir dalam hubungan prinsipal dan agen. Teori agensi mengindikasikan adanya ketidakharmonisan antara pemilik dan pengelola karena masing-masing ingin mendahulukan kepentingan individu.

Teori *stewardship* menempatkan manajer organisasi sebagai *stewards* atau penata layanan yang akan bertindak dengan penuh kebijaksanaan untuk kepentingan organisasi. Pemerintah yang berkeinginan melakukan reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan terhadap publik dan birokrasi yang bersih dapat terbantu melalui penerapan teori *stewardship*. Teori *stewardship* berasumsi

terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif dari pada perilaku individualism sehingga pihak pengelola akan melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki dalam mengefektifkan pengendalian internal dan menciptakan budaya organisasi yang baik dan kuat serta didukung oleh komitmen organisasi untuk menghasilkan good governance (Jefri, 2018: 22).

Keterbatasan yang dimiliki oleh prinsipal membuatnya harus mempercayakan pengelolaan sumber daya tersebut kepada manajemen yang lebih handal dan profesional untuk bekerja secara kolektif mencapai tujuan organisasi sehingga teori *stewardship* menjadi model yang sesuai dengan kasus organisasi sektor publik. Teori *stewardship* dapat berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban untuk dapat memastikan pemantauan, audit dan pelaporan yang baik agar dapat membantu pencapaian tujuan organisasi (Cribb, 2006) dalam (Jefri, 2018; 18).

2.2 Good Corporate Governance

Konsep *good corporate governance* (GCG) merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan *stakeholders* (pemangku kepentingan) lainnya agar seimbang hak dan kewajibannya (Saputra dan Kurniawan, 2017: 9). Sedangkan dalam Keputusan Menteri Negara BUMN No.117/2002, dijelaskan bahwa *good corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas



organisasi guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Tujuan dari konsep *good corporate governance* ini adalah untuk mengatur perusahaan agar menghasilkan nilai tambah bagi pemegang saham secara berkesinambungan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan berbagai pihak di dalam maupun luar perusahaan.

Pertama kali, istilah *corporate goverance* diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Cadbury Committee mendefinisikan *corporate governance* sebagai *set of rules that define the relationship between shareholder, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities* (Emirzon, 2006: 94). Maksudnya, *corporate governance* merupakan seperangkat aturan yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya tentang hak dan tanggung jawab mereka.

Pada dasarnya prinsip *good corporate governance* disusun atas lima aspek, yaitu transparansi yang dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, akuntabilitas atau kejelasan fungsi, struktur dan sistem pertanggungjawaban perusahaan, pertanggungjawaban, kemandirian, dan



kewajaran. *Corporate governance* yang baik memberikan manfaat pada perbaikan dalam komunikasi, minimisasi potensi benturan, fokus pada strategi-strategi utama, peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi, kesinambungan manfaat, promosi citra perusahaan, peningkatan kepuasan pelanggan, dan peroleh kepercayaan investor (Tunggal dan Tunggal, 2002: 9).

2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian eksistensi BUMDes di suatu desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya agar dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, salah satu tujuan didirikannya BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa. BUMDes dibentuk dalam rangka untuk mengeksplorasi segala potensi yang dimiliki oleh desa untuk dikomersialkan agar dapat memberikan keuntungan yang sekaligus menjadi lembaga sosial yang berpihak kepada masyarakat.

Keberadaan dan kinerja BUMDes diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Maka dari itu, eksistensi BUMDes yang beroperasi di



pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga perekonomian pada umumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya sistem usaha kapitalis yang akan membuat BUMDes melenceng dari tujuannya serta dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Terdapat beberapa ciri utama yang dapat menjadi pembeda antara BUMDes dan lembaga perekonomian lainnya yaitu: 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama. 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil). 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*). 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar. 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*). 6) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes. 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota). Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta berdasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, akuntabel, dan *sustainable* dengan mekanisme *member-help* dan *selfhelp* (Kunja et al., 2019).

2.3.1 Prinsip transparansi BUMDes

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban terhadap masyarakat yang menjadi bagian *stakeholders*, maka pengelola BUMDes harus melaksanakan transparansi. Transparansi berarti keterbukaan (*openness*)



pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Tahir, 2012: 10). Pengelola BUMDes harus memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi khususnya informasi keuangan. Melalui transparansi tersebut, masyarakat berkesempatan untuk memberikan *feedback* atas kebijakan yang telah dan akan diambil. Tujuan lain dari pentingnya transparansi pengelolaan anggaran BUMDes adalah peningkatan mutu manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang di capai (Pakaya et al., 2019: 3). Informasi yang disajikan oleh pengelola BUMDes harus memadai agar publik dapat dengan mudah memahami dan melakukan pengawasan. Smith (2004) dalam Tahir (2014: 111), mengemukakan bahwa proses transparansi meliputi : 1) *Standard procedural requirements* (Persyaratan Standar Prosedur), bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. 2) *Consultation processes* (Proses Konsultasi), Adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat. 3) *Appeal rights* (Permohonan Izin), adalah pelindung utama dalam proses pengaturan standar dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya korupsi. Proses transparansi tidak hanya sebatas

pada kejelasan atas pelaksanaan dan evaluasi program dan aktivitas BUMDes, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat sebagai pemangku kepentingan untuk mengajukan usul, tanggapan atau kritik.

2.3.2 Prinsip akuntabilitas BUMDes

Prinsip pengelolaan anggaran lain yang harus dilaksanakan oleh pengelola BUMDes selain transparansi adalah akuntabilitas. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin jika tugas dan kewajiban yang dimilikinya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sabeni dan Ghozali, 2001) dalam (Ningrum dan Hermawan, 2018). Akuntabilitas dapat digunakan sebagai parameter untuk mengukur kualitas kinerja pengelola BUMDes sehingga mereka dapat mengetahui kekuatan dan kelemahannya.

Pengelola BUMDes sangat membutuhkan akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik dan juga kepada pemerintah desa. Setiap tujuan kinerja keuangan yang dilakukan, akuntabilitas merupakan suatu aspek yang sangat dibutuhkan karena merupakan bentuk atas pengungkapan aktivitas dan kinerja finansial suatu organisasi atau realisasi dari suatu tujuan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban (Hargono, 2010). Penting bagi setiap BUMDes untuk menerapkan akuntabilitas untuk menjamin terwujudnya kepatuhan pegawai dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan



wewenang dan jabatan.

Hariyoso (2002) dalam Maani (2009: 47) mengatakan bahwa ada dua bentuk implikasi akuntabilitas yang diperlukan, antara lain pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus bertanggungjawab dalam menjalankan wewenangnya dengan baik, dan publik memiliki hak untuk mengotrol, mempertanyakan, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam menjalankan wewenang tersebut termasuk didalamnya pemasukan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Keberhasilan BUMDes dalam menerapkan akuntabilitas dapat dinilai dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pengurus BUMDes dan berkurangnya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme dalam lingkup kepengurusan BUMDes tersebut. Jabbara dan Dwivedi (1989) dalam Maani (2009: 48) mengatakan terdapat lima macam akuntabilitas, yaitu akuntabilitas administratif (organisasional), akuntabilitas legal, akuntabilitas politik, akuntabilitas profesional dan akuntabilitas moral.

2.3.3 Pengelolaan anggaran

Pengelolaan adalah perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan perancangan yang dibuat dan melibatkan semua anggota yang di sebuah organisasi (Maulamin et al., 2018: 264).

Anggaran secara khusus digambarkan sebagai data kuantitatif atau ungkapan keuangan dari rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang perusahaan, yang memuat tujuan dan tindakan dalam mencapai



tujuan tersebut (Hansen dan Mowen, 2000) dalam (Indarto dan Ayu, 2011).Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran merupakan keseluruhan usaha terkait perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial.

Munculnya fenomena semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik dan adanya transparansi dari pemerintah.Organisasi sektor publik sering dinilai sebagai sarang pemborosan anggaran dan institusi yang sering merugi.Selain hal tersebut, timbul tuntutan baru yaitu agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya (John, 2002) dalam (Putra dan Wirawati, 2015: 254).*Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasar pada tiga elemen utama, yaituekonomis, efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo,2009:4).Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah.Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebutdapat menghasilkan *output* yang maksimal. Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran/pengelolaan organisasi tersebut harus mencapai target yang diinginkan untuk kepentingan public(Agustin dan Subardjo, 2017: 3).

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian



1	Pakaya et al. (2019)	Transparansi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso.	BUMDes tersebut belum transparan dalam pengelolaannya. Indikatornya adalah tidak adanya kesediaan dokumen-dokumen keuangan dalam proses pengolaan pada BUMDes Kalooran di Desa Kamanga, pemerintah sangat tertutup kepada masyarakat, dokumen-dokumen keuangan mengenai hasil pengolaan BUMDes tidak di sediakan oleh pengelola BUMDes, bahkan sekretaris dan Bendahara BUMDes tidak memiliki informasi mengenai pengolaan BUMDes ini.
2	Rindi et al. (2019)	penerapan prinsip akuntabilitas pada BUMDes Teja Kusuma.	BUMDes Teja Kusuma ini sudah menerapkan prinsip akuntabilitas atau pertanggung jawaban terhadap segala aspek kegiatan yang terjadi di dalam pelaksanaan

			kegiatan operasional, baik secara internal maupun eksternal.
3	Irawati dan Martanti (2018)	transparansi pengelolaan laporan keuangan bumdes terhadap pelaporan aset desa (studi fenomenologi pada BUMDes Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar).	Hasil dari penelitian ini adalah praktik dari akuntansi yang bersifat transparan dalam bentuk laporan keuangan yang dimiliki oleh BUMDes dan pihak Kantor Desa Karangbendo dalam melaporkan pertambahan aset yang dimiliki oleh instansi dengan panduan "Buku Data Tanah Di Desa Atau Kelurahan Asal Kabupaten".
4	Nuha dan Masrunik (2017)	Transparansi sisa hasil usaha bumdes dalam perspektif akuntansi syari'ah sebagai strategi desa guna meningkatkan pendapatan desa (studi kasus pada BUMDes "Jaya Lestari" Desa Jatinom, Kecamatan	Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Jatinom, melalui BUMDes "Jaya Lestari" memang terlihat hasilnya dan tentunya mempunyai peranan didalam meningkatkan pendapatan Desa. Dari strategi tersebut, maka banyak pihak yang terlibat disini. Maka dari itu Pemerintah Jatinom,

		Kanigoro, Kabupaten Blitar).	melaporkan secara transparansdidalam melaporkan berbagai informasi kepada pihak-pihak yangmembutuhkan.
5	Mahmudah (2019)	Akuntabilitas laporan keuangan badan usaha milik desa (studi kasus: BUMDes Desa Sungon Legowo BungahGresik).	Laporan keuangan yang dihasilkanmasih sederhana berupa catatan Pemasukan dan pengeluaran, sedangkan laporan keuangan konsolidasi yang sesuai PSAK belum bisa dihasilkan dikarenakan keterbatasan data yang ada.
6	Yanti dan Musmini (2020)	Menerapkan sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pamsimas pada BUMDes Giri Artha.	Sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh BUMDes Giri Artha adalah sebuah aplikasi pambumdesaku yang mampu meningkatkan transparansi.
7	Rofidah dan Rochayatun (2020)	implementasi pengelolaan keuangan badan	Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Gondowangi

		<p>usaha milik desa (studi Desa Gondowangi Wagir Kabupaten Malang).</p>	<p>masih bersifat sederhana. Perencanaan yang dilakukan yaitu dengan mengadakan rapat setiap unit untuk membentuk RAB. Pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan kwitansi sebagai bukti pencairan dana. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran kas. Pencatatan yang dilakukan masih bersifat umum. Pertanggungjawaban dilakukan dengan memberikan laporan kepada BPD Desa dan DPMD Kab. Malang, serta mengirim soft file kepada Kementrian Desa, dan menyampaikan kepada masyarakat bersama dengan musyawarah desa.</p>
8	Kusumawati (2018)	Akuntabilitas dan transparansi	Jika dikaitkan dengan UUD Nomor 6 Tahun

		<p>pengelolaan alokasi dana desa dan badan usaha milik desa (BUMDES) serta peran program desa melangkah di Kecamatan Tulangan.</p>	<p>2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk desa Kenongo, desa Tulangan, desa Grinting, dan desa Grogol sudah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada tahun 2018 keempat desa tersebut baru memulai mendirikan BUMDES, sehingga peneliti belum bisa mengidentifikasi prinsip akuntabilitas pada BUMDES. Berdasarkan dari susunan pengurus BUMDES yang berasal dari masyarakat langsung dapat dikatakan bahwa prinsip transparansi setidaknya telah terpenuhi. Kemudian berdasarkan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan peran program Desa Melangkah menunjukkan</p>
--	--	--	--


			bahwa dengan adanya program Desa Melangkah sangat membantu memudahkan dalam menyusun laporan keuangan maupun program lainnya di desa-desa yang ikut tergabung terutama di wilayah Kecamatan Tulangan.
9	Ningsih (2019)	Pengelolaan anggaran badan usaha milik desa (BUMDes) Surya Mandiri di Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018	Perencanaan dan penganggaran sudah dilaksanakan dengan cukup baik, sedangkan pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban belum dilaksanakan dengan baik
10	Pramita (2018)	ANALISIS pemahaman Permendesa No. 4 tahun 2015 dan pemanfaatan sistem informasi pada akuntabilitas pengelolaan BUMDes.	pemahaman pengelola BUMDes terkait Permendesa No. 4 tahun 2015 dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes di Kabupaten Magelang.


11	Sugesti (2019)	akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan dana desa melalui badan usaha milik desa.	Akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa melalui badan usaha milik desa pada desa yang ada di Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah cukup baik untuk menerapkan prinsip dan aturan mengenai akuntabilitas dan efektivitas. Namun masih belum maksimal pelaksanaannya.
12	Tantri dan Utami (2019)	Pengelolaan Dana BUMDes Bersama "Utama": kajian aspek transparansi dan responsibilitas.	Dari empat tahap pengelolaan dana terdapat kelemahan transparansi pada tahap pelaporan dan tanggung jawab pada tahap administrasi. Ada salah saji antara laporan penggunaan sumber daya dan administrasi kegiatan.
13	Candraningsih et al. (2018)	pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia pada BUMDes bulian	secara financial, BUMDes "Gunung Sari Mas" Bulian sudah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, BUMDes ini

		Kecamatan Kubutambahan.	telah memberikan jasa layanan simpan pinjam, dan di sisi lain sudah dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat desa Bulian dengan adanya usaha toko yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok.
14	Lintong et al (2020)	laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada BUMDes "Kineauan" Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan.	laporan keuangan BUMDes Kineauan belum disajikan sesuai dengan standar, dengan demikian para pengguna informasi tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa keuntungan atau kerugian dari entitas dan berapa banyak aset yang dimilikinya. Apabila laporan keuangan BUMDes disajikan sesuai dengan SAK ETAP, maka laporan yang dibuat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan

			keuangan.
15	Halimah (2020)	Analisis kinerja keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar periode 2014-2018.	rata-rata rasio likuiditas tahun 2014-2018 yang diukur menggunakan <i>current ratio</i> dan <i>quick ratio</i> mendapatkan hasil relatif meningkat dan diartikan kinerjanya baik. Rasio solvabilitas tahun 2014-2018 yang diukur menggunakan <i>debt to total assets</i> dan <i>debt to equity</i> menunjukkan hasil relative menurun dan diartikan kinerjanya baik. Rasio profotabilitas tahun 2014-2018 yang diukur menggunakan <i>return on asset</i> dan <i>return on equity</i> menunjukkan hasil relatif meningkat dan diartikan kinerjanya baik.

2.5 Kerangka Konseptual





Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan Gambar :

○ = Variabel

→ = Garis Berpengaruh

2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara dalam sebuah penelitian yang derajat kebenarannya masih sangat rendah dan membutuhkan pengujian secara ilmiah. Berikut adalah hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini:

- H1 : terdapat pengaruh positif dan signifikan antara transparansi terhadap pengelolaan anggaran BUMDes di Kabupaten Luwu.
- H2 : terdapat pengaruh positif dan signifikan antara akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran BUMDes di Kabupaten Luwu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Husain Umar (2002) menyatakan bahwa desain penelitian merupakan suatu rencana kerja yang terstruktur dan komprehensif mengenai hubungan-hubungan antar variabel yang disusun sedemikian rupa agar hasil penelitiannya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Desain penelitian merupakan acuan yang digunakan untuk menghubungkan antara pertanyaan penelitian dengan metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2014) dalam Fatimah et al. (2019: 57), penelitian kuantitatif ialah penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Kriyantono (2010) dalam Santoso (2016:9), metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang menggambarkan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan dengan sistematis dan terukur.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Luwu untuk memperoleh data terkait dengan topik penelitian ini. Lokasi ini dipilih dengan

pertimbangan bahwasasih banyak BUMDes belum maksimal dalam pengelolaannya yang dapat dilihat dari rendahnya perolehan laba yang didapatkan. Penelitian direncanakan akan dilakukan pada bulan Agustus dan September 2020.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010) dalam (Ultafiah, 2017: 48). Populasi yang di maksud untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah BUMDes di Kabupaten Luwu. Berikut adalah data BUMDes yang ada di Kabupaten Luwu:

Tabel 3.1 BUMDes di Kabupaten Luwu

No.	Nama BUMDes	Omzet
1	Pantilang, Kabupaten Luwu	0
2	Mappetajang Silkamali, Kabupaten Luwu	0
3	To'sarira, Kabupaten Luwu	0
4	Puanna Buda, Kabupaten Luwu	30,000,000
5	Mega Tama, Kabupaten Luwu	175,000,000
6	Bunga Cengkeh, Kabupaten Luwu	0
7	Samaturu , Kabupaten Luwu	83,979,688
8	Pangulu Kada, Kabupaten Luwu	0
9	Sipakalebbi , Kabupaten Luwu	0
10	Mappideceng , Kabupaten Luwu	0
11	Laiuni , Kabupaten Luwu	0



12	Buntu Toke, Kabupaten Luwu	0
13	Buntu Toke, Kabupaten Luwu	0
14	Buntu Toke, Kabupaten Luwu	0
15	Buntu Toke, Kabupaten Luwu	0
16	Buntu Toke, Kabupaten Luwu	0
17	Buntu Toke, Kabupaten Luwu	0
18	Cipta Mandiri, Kabupaten Luwu	0
19	Towandu Bersatu, Kabupaten Luwu	0
20	Taro Ada Taro Gau, Kabupaten Luwu	0
21	Wijatomakaka, Kabupaten Luwu	0
22	Ampu Lembang, Kabupaten Luwu	0
23	Maju Bersama, Kabupaten Luwu	30,000,000
24	Amanah, Kabupaten Luwu	0
25	Handayani, Kabupaten Luwu	0
26	Sejahtera Mandiri, Kabupaten Luwu	0
27	Tabang, Kabupaten Luwu	0
28	Sipatuo, Kabupaten Luwu	0
29	Milik Bersama, Kabupaten Luwu	0
30	Paconne Sipakatuo, Kabupaten Luwu	0
31	Benteng Gawe, Kabupaten Luwu	0
32	Sipakatau, Kabupaten Luwu	0
33	Kembali Bersama, Kabupaten Luwu	0
34	Mekar Jaya Bolong, Kabupaten Luwu	0
35	Baramamase, Kabupaten Luwu	0

36	Sumber Rejeki, Kabupaten Luwu	0
37	Siporannu, Kabupaten Luwu	0
38	Padang Kalua, Kabupaten Luwu	0
39	Karya Bakti, Kabupaten Luwu	42,799,480
40	Prima Seriti, Kabupaten Luwu	0
41	Pelalan Mega Sari, Kabupaten Luwu	0
42	Mekar Jaya, Kabupaten Luwu	0
43	Bunga Padi, Kabupaten Luwu	0
44	Sejahtera, Kabupaten Luwu	0
45	Usaha Bersama, Kabupaten Luwu	0
46	Sipatuwo, Kabupaten Luwu	0
47	Alang, Kabupaten Luwu	0
48	Sumber Rejeki, Kabupaten Luwu	0
49	Sipatuo, Kabupaten Luwu	0
50	Ingin Membangun, Kabupaten Luwu	0
51	Darussalam, Kabupaten Luwu	0
52	Batu Papan, Kabupaten Luwu	0
53	Sipakatuo, Kabupaten Luwu	42
54	Sipakainga, Kabupaten Luwu	0
55	Sahabat Rakyat, Kabupaten Luwu	0
56	Salu Kompi, Kabupaten Luwu	0
57	Bumdes Gandang Sura', Kabupaten Luwu	0
58	Sipatuo, Kabupaten Luwu	20,000
59	Potok, Kabupaten Luwu	0

60	, Kabupaten Luwu	0
61	Harapan Kita, Kabupaten Luwu	53,400
62	Bunga Kopi, Kabupaten Luwu	70,000
63	Balutan Jaya, Kabupaten Luwu	0
64	Bina Rakyat, Kabupaten Luwu	0
65	Bumdesa Kamburi, Kabupaten Luwu	0
66	Malenggang Karya Sejati, Kabupaten Luwu	0
67	Tirowan, Kabupaten Luwu	0
68	Harapan Jaya, Kabupaten Luwu	10,000,000
69	Selalu Bersama, Kabupaten Luwu	0
70	Mario Bersama, Kabupaten Luwu	0
71	Malintak, Kabupaten Luwu	0
72	Sukses Bersama, Kabupaten Luwu	34,485,000
73	Makmur, Kabupaten Luwu	46,135,350
74	Sipakatau, Kabupaten Luwu	0
75	Harapan Bersama, Kabupaten Luwu	0
76	Makmur, Kabupaten Luwu	30,000
	Total Omzet	452,572,960

Sumber data : *bpmsulsel.com*

Sampel merupakan bagian atau perwakilan dari populasi yang akan diteliti. Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan metode pemilihan sampel tidak secara acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu



(Indriantoro dan Bambang, 2002) dalam (Zuliarni, 2012: 41). Kriteria yang ditetapkan untuk mendapatkan sampel yang representatif dalam penelitian ini adalah BUMDes yang memiliki omzet Rp 30.000.000 per tahun.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan ada 7 BUMDes yang memenuhi kriteria, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 BUMDes Di Kabupaten Luwu

No	Nama BUMDes	Omset
1	Puanna Buda, Kabupaten Luwu	30,000,000
2	Mega Tama, Kabupaten Luwu	175,000,000
3	Samaturu, Kabupaten Luwu	83,979,688
4	Maju Bersama, Kabupaten Luwu	30,000,000
5	Karya Bakti, Kabupaten Luwu	42,799,480
6	Sukses Bersama, Kabupaten Luwu	34,485,000
7	Makmur, Kabupaten Luwu	46,135,350

Sumber data : bpmsulsel.com

3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden dengan instrument penelitian kuisioner. Data primer tersebut diperoleh dari hasil kuisioner yang dibagikan kepada pengurus BUMDes yang menjadi sampel dalam penelitian ini.



3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu usaha dasar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar (Arikunto, 2002) dalam (Triadnan, 2017: 44). Data yang diperoleh dapat berupa informasi lisan, keterangan tertulis, angka dan beragam fakta lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang relevan bagi penelitian ini melalui instrumen penelitian berupa angket atau kuesioner. Kuesioner (angket), yaitu pengumpulan data dengan menyiapkan pertanyaan kepada masing-masing responden, dimana setiap item pertanyaan disediakan alternatif jawaban untuk selanjutnya oleh responden hanya dapat memilih salah satu alternatif jawaban yang tersedia (Dunggio dan Ismail, 2020: 22). Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert*. Sugiyono (2011) dalam Setyaningrum (2017: 44) mengatakan bahwa skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Peneliti memberikan pertanyaan kepada responden disertai alternatif jawaban yang telah diberi skor, yaitu SS (Sangat Setuju) diberi skor lima, S (Setuju) diberi skor empat, N (Netral) diberi skor tiga, TS (Tidak Setuju) diberi skor dua dan STS (Sangat Tidak Setuju) diberi skor satu.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja



yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi terkait hal tersebut, untuk kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011) dalam (Setiyanningrum, 2017: 37).

3.6.1 Variabel independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2011) dalam (Setiyanningrum, 2017: 38). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah transparansi (x1) dan akuntabilitas (x2).

3.6.1.1 Transparansi

Transparansi merupakan kemampuan pengeolola organisasi sektor publik dalam hal ini adalah pengurus BUMDes untuk menjamin tersedianya akses yang mudah bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi dan penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan khususnya dalam pengelolaan anggaran. Transparansi dapat diukur melalui empat indikator, yaitu, 1) Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, 2) Adanya audit yang independen dan efektif, dan 3) Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran (Nico Ardianto 2007) dalam (Setiyanningrum, 2017: 39).

3.6.1.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan, menjelaskan



dan memberikan informasi atas segala kebijakan yang telah diambil khususnya dalam pengelolaan anggaran BUMDes kepada pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas dapat diukur melalui lima indikator, yaitu 1) Proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis tersedia bagi *stakeholder* yang membutuhkan, setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, 2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program, 3) Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan, 4) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media masa akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat, 5) Sistem informasi manajemen dana monitoring hasil (Lalolo: 2003) dalam (Setiyanningrum, 2017: 38).

3.6.2 Variabel dependen

Variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011) dalam (Sugista, 2017: 34). Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah pengelolaan anggaran BUMDes. Pengelolaan anggaran merupakan keseluruhan usaha untuk memperoleh anggaran dan dialokasikan sebaik-baiknya untuk menunjang segala aktivitas BUMDes. Analisis pengelolaan anggaran yang digunakan dalam penelitian ini berbasis pada konsep *value for money* yang diukur dengan tiga indikator utama yaitu ekonomis,



efisiensi dan efektivitas.

3.7 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda dilakukan untuk menghubungkan variabel terikat dengan variabel bebas yang ada dalam penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh aplikasi *Statistical Program For Special Science* (SPSS) untuk melakukan uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik.

3.7.1 Uji validitas

Tujuan dari dilakukannya uji validitas adalah untuk mengukur tingkat validitas suatu kuisioner. Validitas merupakan kesesuaian antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi pada objek yang sedang diteliti. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa data yang valid adalah data yang tidak berubah antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2010) dalam (Ultafiah, 2017: 55). Pengujian untuk menentukan signifikan atau tidaknya dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung (nilai *corrected item-total correlation* pada *output cronbach alpha*) dan r tabel. Jika koefisien korelasi (r) bernilai positif dan lebih besar dari r tabel untuk $df=n-2$ (n adalah jumlah sampel). Jika sebaliknya, bernilai negatif, atau positif namun lebih kecil dari r tabel, maka butir pernyataan dijadikan invalid.

3.7.2 Uji reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengujian yang berkaitan dengan derajat



konsistensi dan kestabilan atas sebuah hasil temuan. Jawaban responden yang konsisten atas sebuah pernyataan menjadikan suatu kuisioner dapat dikatakan handal. Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah valid untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang pada kelompok yang sama dengan alat pengukur yang sama atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda (Sugiyono, 2010) dalam (Ultafiah, 2017:55). Ghozali (2016) dalam Sugista (2017:43) menyatakan bahwa suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,70.

3.7.3 Uji hipotesis

3.7.3.1 Ujisignifikansi parsial (uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah setiap variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan $\alpha = 0,05$. Bila $p \text{ value} < 0,05$, berarti variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, bila $p \text{ value} > 0,05$, berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.7.3.2 Koefisien determinasi (*Adjusted R-square*)

Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang nilainya antara nol atau satu. Nilai



koefisien determinasi dapat diukur dengan oleh nilai *R-square* atau *adjusted R-square*. Saat variabel independen lebih dari satu, maka yang digunakan adalah nilai *adjusted R-square*. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen akan terbatas.

3.7.3.3 Analisis regresi linier berganda

Analisis linier berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium) bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) (Sugiyono, 2012) dalam (Ultafiah, 2017: 62). Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas memiliki hubungan yang positif atau negatif dan kenaikan atau penurunan. Persamaan regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

X1= transparansi

X2= akuntabilitas

Y = pengelolaan anggaran BUMDes

a = nilai konstanta

b = koefisien regresi variabel X

e = *error* atau residual





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Berkaitan dengan pemerintahan daerah, maka pemahaman tentang desa tidak bisa terlepas dari peraturan yang terkait dengan pemerintahan daerah, yaitu yang diundangkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Dalam undang-undang desa ini disebut secara definitif dan keberadaan BUMDes sudah diakui yakni disebut dalam pasal 213: (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. (2) badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat 1 berpedoman pada aturan perundang-undangan. (3) badan usaha milik desa sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian eksistensi BUMDes sebagai lembaga ekonomi sudah diakui sejak tahun 2004, namun peraturan perundang-undangan yang membahas secara rinci tentang BUMDes baru tersedia pada tahun 2014.

Penelitian ini menganalisis tentang transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran BUMDes. Objek penelitian ini terdiri dari 7 Desa Yang ada di kabupaten Luwu antara lain, Desa Komba, Desa Lumaring, Desa Bilante, Desa Lamasi Pantai, Desa Wiwitan Timur, Desa Jenne Maeja, dan Desa Lampuara. Berdasarkan data yang digunakan diambil langsung dari responden melalui instrumen penelitian kuosioner.

Metode penggunaan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel yang dipilih oleh peneliti merupakan desa yang menyajikan data yang digunakan dalam penelitian. Sesuai dengan kriteria yang ditentukan maka terpilihlah sebanyak 7 Desa atau BUMDes yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

4.1.1 Visi dan misi BUMDes

a. Visi

Mewujudkan kemandirian desa melalui pembangunan ekonomi yang bermartabat sesuai tata nilai budaya dan kelestarian lingkungan. Demi terwujudnya desa yang berdikari, mandiri, demokrasi dan sejahtera.

b. Misi


1. Menggali dan mengembangkan potensi-potensi perekonomian desa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan penciptaan lapangan kerja.
2. Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal agar memiliki nilai tambah ekonomi.
3. Menjadi pelopor pembangunan ekonomi desa yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
4. Mengembangkan jaringan kemitraan dalam rangka membangun perekonomian desa berdasarkan prinsip-prinsip BUMDes.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun perekonomian desa.
6. Memberikan pelayanan terbaik terhadap pemenuhan kebutuhan



ekonomi rumah tangga masyarakat desa.

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi daerah dalam berbasis pada potensi desa dan berorientasi pada kearifan lokal.

4.1.2 Struktur organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

4.2 Deskripsi Statistik

1 Uji validitas

Uji validitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk sah atau validnya suatu koefisien, hal tersebut dapat diketahui dengan membandingkan nilai r_{hitung} (*tabel correlated item-total correlation*) dengan r_{tabel} (*tabel product moment*) dengan signifikansi 0.05, suatu penelitian dikatakan

valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Hasil r_{hitung} dari 9 pertanyaan (X1) dan 9 pertanyaan (X2) dalam kuesioner penelitian pada variabel independen yaitu Transparansi (X1) dan Akuntabilitas (X2) dinyatakan valid karena memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Atas Instrumen Variabel Independen

Variabel	Pertanyaan	Nilai R Hitung	Nilai R Tabel	Nilai Sig.	Keputusan
Transparansi	X1.1	0.596	1.70814	0.001	Valid
	X1.2	0.816	1.70814	0.000	Valid
	X1.3	0.517	1.70814	0.006	Valid
	X1.4	0.624	1.70814	0.001	Valid
	X1.5	0.664	1.70814	0.000	Valid
	X1.6	0.456	1.70814	0.017	Valid
	X1.7	0.765	1.70814	0.000	Valid
	X1.8	0.788	1.70814	0.000	Valid
	X1.9	0.534	1.70814	0.004	Valid
Akuntabilitas	X2.1	0.765	1.70814	0.000	Valid
	X2.2	0.669	1.70814	0.000	Valid
	X2.3	0.824	1.70814	0.000	Valid
	X2.4	0.731	1.70814	0.000	Valid
	X2.5	0.499	1.70814	0.008	Valid

	X2.6	0.544	1.70814	0.003	Valid
	X2.7	0.787	1.70814	0.000	Valid
	X2.8	0.628	1.70814	0.000	Valid
	X2.9	0.626	1.70814	0.000	Valid

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2020

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Atas Instrumen Variabel Dependen

Variabel	Pertanyaan	Nilai R Hitung	Nilai R Tabel	Nilai Sig.	Keputusan
Pengelolaan Anggaran BUMDes	Y1	0.746	1.70814	0.000	Valid
	Y2	0.615	1.70814	0.001	Valid
	Y3	0.766	1.70814	0.000	Valid
	Y4	0.829	1.70814	0.000	Valid
	Y5	0.567	1.70814	0.002	Valid
	Y6	0.765	1.70814	0.000	Valid
	Y7	0.803	1.70814	0.000	Valid
	Y8	0.643	1.70814	0.000	Valid
	Y9	0.794	1.70814	0.000	Valid

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2020

4.2.2 Uji reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji kuesioner penelitian yang digunakan untuk memberikan data yang reliabel, data dikatakan reliabel apabila mendapatkan hasil yang sama pada setiap pengujian. Penelitian ini dilakukan dengan melihat hasil *statistic cronbach's alpha* dengan signifikansi 0.6, apabila pengukuran instrumen penelitian diatas 0.6 maka dapat dikatakan reliabel, tetapi jika dibawah dari nilai 0.6 maka pertanyaan



tersebut dikatakan tidak reliabel.

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Independen

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
Transparansi	,813	9
Akuntabilitas	,850	9

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020

Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa hasil perhitungan *cronbach's alpha* 0.813, berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dalam kuesioner penelitian untuk variabel independen yaitu Transparansi (X1) dan Akuntabilitas (X2) dinyatakan reliabel karena nilai *cronbach's alpha* diatas 0.6.

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Dependen

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
,884	9

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2020

Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa hasil perhitungan *cronbach's alpha* ,884, berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dalam kuesioner penelitian untuk variabel dependen yaitu Pengelolaan Anggaran BUMDes (Y) dinyatakan reliabel.

4.2.3 Uji hipotesis

4.2.3.1 Uji parsial (uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial atau individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel

dependen.

Tabel 4.5 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	17,035	6,940		2,455	,022
1 TRANSPARAN	-,180	,277	-,175	-,650	,522
AKUNTABILITAS	,732	,274	,719	2,671	,013

a. Dependent Variable: Pengelolaan Anggaran Bumdes

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.5 diatas, maka pengambilan keputusannya antara lain:

1. Pengujian terhadap variabel transparansi

Hipotesis pertama menyatakan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan anggaran BUMDes. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas atau signifikan sebesar 0.522, artinya lebih besar dari 0.05. Maka H1 ditolak.

2. Pengujian terhadap variabel akuntabilitas

Hipotesis kedua menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pengelolaan anggaran BUMDes. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas atau signifikan sebesar 0.013, artinya lebih kecil dari 0.05. Maka H1 diterima.



4.2.3.2 Uji koefisien determinasi (R^2)

Penggunaan R^2 untuk menguji model regresi untuk menunjukkan seberapa besar variabel independen yang dapat menjelaskan variabel dependen.

Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	.591 _a	,349	,295	3,68769	1,913

a. *Predictors: (Constant), AKUNTABILITAS, TRANSPARAN*

b. *Dependent Variable: PENGELOLAAN ANGGARAN BUMDES*

Sumber: Olah Data Primer, 2020

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai *R Square* sebesar 0.349 yang artinya bahwa variabel independen yaitu transparansi dan akuntabilitas yang digunakan dalam model regresi mampu menjelaskan sebesar 34,9% terhadap variabel dependen yaitu pengelolaan anggaran BUMDes dan 65,1% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model regresi.

4.2.4 Analisis regresi linear berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, karena penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Transparansi (X1) dan Akuntabilitas (X2) terhadap Pengelolaan Anggaran BUMDes (Y).

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a



Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17,035	6,940		2,455	,022
TRANSPARAN	-,180	,277	-,175	-,650	,522
AKUNTABILITAS	,732	,274	,719	2,671	,013

a. Dependent Variable: PENGELOLAAN ANGGARAN BUMDES

Sumber: Olah Data Primer, 2020

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 17.035 sedangkan nilai koefisien regresi untuk Transparansi (X1) sebesar -0.180, Akuntabilitas (X2) sebesar 0.732. Sehingga nilai regresi yang diperoleh dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = 17.035 + -0.180X_1 + 0.732X_2$$

Apabila variabel lain bernilai konstan maka nilai Y akan berubah sebesar nilai konstanta yaitu 17.035, apabila variabel lain bernilai konstan maka nilai Y akan berubah sebesar -0.180 setiap satu satuan X1, dan apabila variabel lain bernilai konstan maka nilai Y akan berubah sebesar 0.732 setiap satu satuan X2. Dengan pengambilan keputusan dalam uji regresi linear berganda berdasarkan tabel diatas maka diperoleh nilai signifikan variabel transparansi $0.522 > 0.05$ dan nilai signifikan variabel akuntabilitas $0.013 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran BUMDes dan variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan BUMDes.



4.3 Pembahasan dan Diskusi Hasil Penelitian

4.3.1 Transparansi terhadap pengelolaan anggaran BUMDes

Hasil uji t variabel transparansi menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh pada variabel transparansi terhadap pengelolaan anggaran BUMDes, sehingga hipotesis pertama ditolak. Hal ini membuktikan bahwa program BUMDes belum memenuhi kejelasan dan kelengkapan informasi, hal ini banyak dikemukakan oleh masyarakat bahwa pengelola dan pemerintah desa tidak memberikan informasi kepada masyarakat tentang BUMDes. Masyarakat tidak diberikan informasi yang jelas mengenai pengelolaan anggaran BUMDes yang mengetahui hanyalah aparat desa dan pengurus BUMDes nya saja. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang disampaikan pemerintah dan pengelola BUMDes dengan masyarakat, dimana menurut pemerintah desa dan pengelola BUMDes bahwa proses pengelolaan anggaran BUMDes selalu melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Namun berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat yang mengaku bahwa sama sekali tidak mengetahui informasi mengenai pengelolaan anggaran BUMDes.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori *stewardship*, dimana dalam teori *stewardship* dijelaskan mengenai kepentingan suatu organisasi yang tidak hanya mementingkan satu pihak melainkan semua pihak. Penelitian ini bertolak belakang dengan teori yang digunakan karena hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengambilan



keputusan pengelolaan anggaran BUMDes tidak bersifat transparansi dalam artian informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa dan pengelola BUMDes terkait dengan pengelolaan anggaran kepada masyarakat baik secara teknis ataupun administratif belum cukup baik karena melihat dari proses pengambilan keputusan yang tidak melibatkan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pakaya (2019), yang menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran BUMDes artinya pemerintah desa belum sepenuhnya melibatkan warganya dalam pengambilan keputusan terhadap pengelolaan anggaran BUMDes. Hasil penelitian lain yang juga dilakukan oleh Triana (2020) yang menunjukkan bahwa pemerintah desa dan pengelola BUMDes sangat tertutup kepada masyarakat, dokumen-dokumen keuangan mengenai hasil pengelolaan BUMDes tidak disediakan. Hasil penelitian lain yang juga sejalan dengan penelitian ini dilakukan oleh Lintong (2020) yang menunjukkan bahwa laporan keuangan BUMDes belum disajikan sesuai dengan standar sehingga para pengguna informasi tidak dapat mengetahui dengan pasti aset yang dimiliki. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawati dan Martin (2018), yang menunjukkan bahwa praktek dari akuntansi BUMDes sudah bersifat transparan karena pengelolaan anggaran BUMDes selalu melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.



4.3.2 Akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran BUMDes

Hasil uji t variabel akuntabilitas menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pengelolaan anggaran BUMDes, Sehingga hipotesis kedua diterima. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah desa sudah menerapkan aspek akuntabilitas dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban BUMDes sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam pengelolaan anggaran BUMDes. Hal ini sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh responden yang menjawab setuju pada indikator akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran BUMDes, yang membuktikan bahwa pertanggungjawaban pemerintah desa dan pengelola BUMDes baik kepada masyarakat. Pengelolaan anggaran yang baik merupakan pengelolaan yang dapat di pertanggungjawabkan dimulai dari perencanaan hingga pelaporan. Pemerintah desa dan pengelola BUMDes telah mengutamakan kepentingan masyarakat dalam proses pengelolaan anggaran BUMDes

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh teori *stewardship*, dimana dalam teori ini dijelaskan mengenai seorang pemimpin yang tidak hanya memikirkan kepentingan pribadinya tetapi juga memikirkan kepentingan bawahannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang digunakan dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan pengelolaan anggaran BUMDes sudah



memenuhi aspek akuntabilitas. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa dan pengelola BUMDes, mampu di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rindi (2019), yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran BUMDes artinya pemerintah desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas terhadap segala aspek kegiatan yang terjadi didalam pelaksanaan kegiatan operasional, baik secara internal maupun eksternal. Hasil penelitian lain yang juga sejalan dilakukan oleh Pramita (2018) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan anggaran BUMDes, implementasi akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran BUMDes sangat diperlukan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sugesti (2019) juga sejalan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran BUMDes, pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan oleh pihak internal dan eksternal atau publik secara periodik ataupun tak terduga sebagai suatu kewajiban. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lintong (2020), yang menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran BUMDes artinya laporan keuangan BUMDes belum disajikan sesuai dengan standar yang berlaku, pemerintah desa belum menerapkan aspek akuntabilitas dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban BUMDes.





BAB V

PENUTUP

3.4.3 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji analisis regresi dan uji hipotesis yang telah dilakukan mengenai transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran BUMDes, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai signifikan pada variabel transparansi sebesar 0.52 lebih besar dari nilai alpha yaitu 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran BUMDes, artinya H1 ditolak.
2. Nilai signifikan pada variabel akuntabilitas sebesar 0.01 lebih kecil dari nilai alpha yaitu 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran BUMDes, artinya H2 diterima.

5.2 Saran

Beberapa saran yang diajukan sehubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Diharapkan penelitian selanjutnya menjadikan penelitian ini sebagai salah satu sumber informasi untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran BUMDes agar supaya penelitian berikutnya lebih baik dari penelitian ini.
2. Memperpanjang waktu penelitian untuk lebih merasakan dampak dari transparansi dan akuntabilitas yang mempengaruhi kinerja pengelolaan anggaran BUMDes.



DAFTAR RUJUKAN

- Agustin, R. D., &Subardjo, A. (2017). Konsep Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(6).
- Anton, F. X. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika*, 1(2).
- BPK – RI, 2018. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018, Jakarta
- Burhanudin, M. A. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Yogyakarta. *Jurnal Profita Universitas Negeri Yogyakarta, Edisi*, 6.
- Candraningsih, K. E., Sarayanti, K. Y., Pratiwi, P. R., Suryantini, L. P., Juliantari, I. G. A. D., &Devilaksmi, A. T. (2019). Pengelolaan Keuangan Dan Sumber Daya Manusia Pada Bumdes Bulian Kecamatan Kubutambahan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1).
- Caya, M. F. N., &Rahayu, E. (2019). Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. *Journal Of Social Welfare*, 20(1).
- Dunggio, S. (2020). Pengaruh Kemampuan Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Gorontalo Journal Of Public Administration Studies*, 3(1), 15-24.
- Efendi, S. (2019). Strategi Pengembangan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4), 327-338.
- Fatimah, F., Mardani, R. M., &Wahono, B. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 8(15).
- Ferdianto, B. (2016). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Halimah, N. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Periode 2014-2018 (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

- Hargono, D. S. (2010). Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa Di Kabupaten Karangasem Propinsi Bali. Tesis. Program Studi Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Jakarta.
- <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2020-diarahkan-untuk-sektor-produktif-dan-padat-karya>
- Indarto, S. L., & Ayu, S. D. (2011). Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Perusahaan Melalui Kecukupan Anggaran, Komitmen Organisasi, Komitmen Tujuan Anggaran, Dan Job Relevant Information (JRI). *Seri Kajian Ilmiah*, 14(1), 1-22.
- Irawati, D., & Martanti, D. E. (2018). Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Bumdes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada Bumdes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). *UNEJ E-Proceeding*, 41-51.
- Jaryono, J., & Tohir, T. (2019). Analisis Kinerja Bumdes "Mitra Usaha Makmur" Dalam Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Desa (Pades) Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 9(1).
- Jefri, R. (2018). Teori Stewardship Dan Good Governance. *Economics Bosowa*, 4(3), 14-28.
- John. Elliott. 2002. The Impact Of Intensive 'Value For Money' Performance Auditing In Educational Systems. *Journal Of Educational Action Research*, 10:3, 499-506. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Kunja, E. R. (2019). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Fafinesu C Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1(1), 26-40.
- Kusumawati, L. D. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Serta Peran Program Desa Melangkah Di Kecamatan Tulangan (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo).
- Lintong, J. S., Limpeleh, E. A., & Sungkowo, B. (2020). Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada Bumdes "Kineauan" Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 16(1), 95-101.
- Maani, K. D. (2009). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan



- Publik. Jurnal Demokrasi, 8(1).
- Mahmudah, S. (2019). Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus: Bumdes Desa Sungon Legowo Bungah Gresik). *Ecopreneur. 12: Journal Economic And Business*, 1(2), 32-36.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, S. P. (2014). Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 438-444.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, 1(1).
- Ningrum, E. S. S., & Hermawan, S. (2018). Analisis Aspek Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Apbdes Dan Kemungkinan Berdirinya Bumdes. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Ningsih, E. Y. Pengelolaan Anggaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Surya Mandiri Di Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018.
- Nuha, S. U., & Masrunik, E. (2018). Transparansi Sisa Hasil Usaha Bumdes Dalam Perspektif Akuntansi Syari'ah Sebagai Strategi Desa Guna Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Kasus Pada Bumdes "Jaya Lestari" Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar). *UNEJ E-Proceeding*, 52-57.
- Nurhazana & W. S., Endang. (2020) Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dengan Pendekatan Goal Model. *Jurnal IAKP*, 1(1)
- Nurodin, I. (2019). Pengaruh Kepemilikan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi: Jurnal Akuntansi, Pajak Dan Manajemen*, 7(14), 80-84.
- Pakaya, N., Rorong, A., & TULUSAN, F. (2019). Transparansi Pengolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso. *Jurnal Administrasi PUBLIK*, 5(74).
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Pramita, Y. D. (2018). Analisis Pemahaman Permendesa No.4 Tahun 2015 Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pada Akuntabilitas Pengelolaan Bumdes. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(1), 1-8.



- Rofidah, N., & Rochayatun, S. (2020). Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang). *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi (E-Journal)*, 11(1), 60-70.
- Santoso, A., Santoso, B., & Sos, S. (2016). *Persepsi Mahasiswa Terhadap Program Talkshow Mata Najwa Di Metro Tv (Study Deskriptif Kuantitatif Pada Mahasiswa Lpm Pabelan Ums Terhadap Mata Najwa Periode 18 November 2015-15 Maret 2016)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Saputra, K. A. K., & Kurniawan, P. S. (2017). Konsep Good Corporate Governance Dan Fungsi Badan Pengawas Sebagai Internal Auditor LPD Di Bali. *Simposium Nasional Akuntansi XX, Universitas Jember*.
- Setiyaningrum, I., & Isroah, I. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Yogyakarta. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(3).
- Sugesti, A. D. (2019). Akuntabilitas Dan Efektivitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah).
- Sugista, R. A. (2017). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa.
- Tahir, A. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Gorontalo. Tarumanagara University.
- Tantri, M. D. Dan I. Utami. 2019. Pengelolaan Dana Bumdes Bersama "Utama": Kajian Aspek Transparansi Dan Responsibilitas. *Equilibrium Jurnal Bisnis & Akuntansi* 13 (1): 1-17.
- Triadhan, I. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar* (Doctoral Dissertation).
- Tunggal, I. S., & Tunggal, A. W. (2002). *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*. Jakarta: Harvarindo.
- Ultafiah, W. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Palembang).
- Umar, H. (2002). *Metode Riset Bisnis: Panduan Mahasiswa Untuk*

Melaksanakan Riset Dilengkapi Contoh Proposal Dan Hasil Riset Bidang Manajemen Dan Akuntansi. Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 19(1), 17-26.

Yanti, M. L. K., & Musmini, L. S. (2020). Menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pamsimas Pada Bumdes Giri Artha. Jurnal Akuntansi Profesi, 11(1), 47-58.

Zuliarni, S. (2012). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Mining And Mining Service Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 3(1), 36-48.



